



SALINAN

KEPALA DESA PALUHOMBO  
KECAMATAN BENDOSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PALUHOMBO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PALUHOMBO  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PALUHOMBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Paluhombo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Paluhombo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paluhombo Tahun 2018 Nomor 8 ;
21. Peraturan Desa Paluhombo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Paluhombo Tahun 2019 Nomor 9 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALUHOMBO

dan

KEPALA DESA PALUHOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PALUHOMBO TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MATERI DAN FUNGSI

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III  
RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Paluhombo Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2022.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Paluhombo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Paluhombo .

Ditetapkan di Paluhombo  
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DESA PALUHOMBO,

ttd

JUWANTI

Diundangkan di Paluhombo  
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA PALUHOMBO,

ttd

MARWAN

LEMBARAN DESA PALUHOMBO TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA PALUHOMBO  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA PALUHOMBO TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Paluhombo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paluhombo Tahun 2018 Nomor 8 ;
21. Peraturan Desa Paluhombo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Paluhombo Tahun 2019 Nomor 9 );

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.
- b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah :
  1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang.

#### D. PROSES PENYUSUNAN

Penyusunan (RKPDes) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
2. Pembentukan tim penyusun (RKPDes);
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa;
5. Penetapan (RKPDes);
6. Perubahan (RKPDes); dan
7. Pengajuan daftar usulan (RKPDes).

#### E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA

Sistematika penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

BAB II  
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Paluhombo, terletak diantara :

- Sebelah Utara : Desa Bulu Kec. Polokarto  
 Sebelah selatan : Desa Puhgogor Kec. Bendosari  
 Sebelah Barat : Desa Bendosari Ke. Bendosari  
 Sebelah Timur : Desa Kwangsan dan Desa Jatirejo  
 Kec. Jumapolo Kab Karanganyar

b) Luas Wilayah Desa

- |                   |   |         |    |
|-------------------|---|---------|----|
| 1. Pemukiman      | : | 139     | ha |
| 2. Sawah          | : | 163,82  | ha |
| 3. Ladang/tegalan | : | 37,775  | ha |
| 4. Perkantoran    | : | 0,488   | ha |
| 5. Lain lain      | : | 170,172 | Ha |

c) Orbitasi

- |  |   |     |       |
|--|---|-----|-------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat    | : | 7,5 | km    |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : | 15  | menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupaten             | : | 13  | km    |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : | 30  | menit |

d) Jumlah penduduk :

- |                    |   |      |       |
|--------------------|---|------|-------|
| 1. Kepala Keluarga | : | 734  | KK    |
| 2. Laki-laki       | : | 1470 | Orang |
| 3. Perempuan       | : | 1501 | Orang |
| Jumlah             | : | 2971 | Orang |

e) Lembaga Pendidikan

- |                   |   |   |      |
|-------------------|---|---|------|
| 1. Gedung TK/PAUD | : | 1 | buah |
| 2. SD/MI          | : | 2 | buah |
| 3. SLTP/MTs       | : | 0 | buah |
| 4. SLTA/MA        | : | 0 | buah |
| 5. Lain-lain      | : | 0 | buah |


f) Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Paluhombo yaitu terdiri dari:

- |                 |   |    |        |
|-----------------|---|----|--------|
| 1. Jumlah Dukuh | : | 8  | Dukuh  |
| 2. Jumlah RT    | : | 12 | RT.    |
| 3. Jumlah RW    | : | 4  | RW dan |
| 4. Jumlah Kadus | : | 3  | Kadus  |

### Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), tiga orang Kepala Urusan (Kaur), tiga orang Kepala Seksi (Kasi), dan tiga Kepala Dusun (Kadus), seperti bagan dibawah ini:



### B. EVALUASI RKP DESA

Evaluasi RKP Desa Tahun 2021 berdasarkan 5 aspek pembahasan, sebagai berikut :

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut kegiatan di Tahun 2021 Desa Paluhombo berjalan sesuai dengan rencana kerja dan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  - b. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - c. Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Operasional BPD

- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
  - h. Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Bengkulu)
  - i. Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa
  - j. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - k. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
  - l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
  - m. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
  - n. Penyusunan Kebijakan Desa
  - o. Penyusunan Laporan Kepala Desa
  - p. Pengembangan sistem Informasi Desa
  - q. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  - r. Administrasi PBB
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ (Honor Guru dan ATK)
    - b. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
    - c. Penyelenggaraan Posyandu
    - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa
    - f. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
    - g. Pembangunan Talud
    - h. Pembangunan /Rehab rumah tidak layak huni
    - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber air bersih milik desa.
    - j. Pengelolaan jaringan internet desa
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
    - a. Penguatan dan Peingkatan Kapasitas Linmas dan KST
    - b. Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/Olahraga tingkat desa
    - c. Pembinaan LPMD
    - d. Pembinaan PKK
    - e. Operasional KPMD
    - f. Bantuan kelompok masyarakat
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - b. Peningkatan Kapasitas BPD
    - c. Pengutan penyandang difabel
    - d. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios milik Desa
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
    - a. Penanganan Covid-19
    - b. BLT dampak Covid-19

### BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

#### A. Potensi

1. Mengoptimalkan Potensi Pertanian
  - a. Memanfaatkan lahan pertanian dengan optimasi lahan pertanian yang didukung melalui kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas terkait;
  - b. Secara bertahap pengadaan sumur dalam pertanian karena lahan pertanian adalah tadah hujan;
  - c. Pemeliharaan dan pembangunan saluran irigasi ;
  - d. Pemeliharaan dan pembangunan dam pembagi air;
  - e. Mengupayakan pupuk kimia, pupuk organik dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada maupun obat- obatan dan bibit;
  - f. Perbaiki pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Kelompok Tani/Gapoktan dan didukung oleh PPL Pertanian.
2. Pengaturan Penggunaan Lahan Pemukiman untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Sehat, Indah , Nyaman dan Harmonis ( Berhati Manis ) maka diperlukan :
  - a. Pengaturan penggunaan lahan pemukiman dengan memperhatikan daerah yang hijau/lahan pertanian maupun daerah kuning yang dapat dipergunakan untuk pemukiman.
  - b. Penataan bangunan rumah.
  - c. Pembangunan infrastruktur : jalan, talud dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga dll.
3. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan dengan melalui Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan ketrampilan seperti membatik, menjahit , decoupage.
4. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal , pasar dan sumber bahan baku.

#### B. Rumusan Prioritas Masalah

##### 1. Identifikasi Masalah Dalam RPJMDes

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

- a. Masalah Pendidikan
  - 1) Fasilitas pendukung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
  - 2) Tidak adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
  - 3) Honor guru PAUD,POS PAUD,TPA/TPQ, TK perlu ada peningkatan;
  - 4) Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan usia dini masih kurang;
  - 5) Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;
  - 6) Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

- b. Masalah Kesehatan
    - 1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
    - 2) Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
    - 3) Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh Lansia.
    - 4) Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih perlu ditingkatkan;
    - 5) Sarana dan Prasarana Poliklinik Desa yang masih kurang.
  - c. Masalah Pertanian
    - 1) Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
    - 2) Air irigasi untuk pertanian yang masih jauh dari cukup;
    - 3) Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
    - 4) Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
    - 5) Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
  - d. Masalah Perumahan
    - 1) Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
    - 2) Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
    - 3) Penataan Perumahan yang kurang tertata;
    - 4) Masih ada Rumah Tidak Layak Huni.
  - e. Masalah Perekonomian
    - 1) Masih adanya pengangguran;
    - 2) Kurangnya Modal Usaha;
    - 3) Kurangnya pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dll.
2. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- Beberapa permasalahan Pembangunan Tahun 2021:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
    - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa belum tepat waktu
    - 2) Penyelenggaraan Perencanaan Desa masih perlu pembenahan
    - 3) Sarana dan Prasarana Desa masih kurang
    - 4) Gedung kantor perlu di renovasi total.
  - b. Bidang Pembangunan
    - 1) Pembangunan gedung balai pertemuan belum selesai
    - 2) Pembangunan Infrastruktur jalan, talud dan saluran
    - 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
    - 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
    - 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
    - 2) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
    - 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
    - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga



- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Pelatihan Usaha Ekonomi
  - 2) Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat
  - 4) Pembangunan kios pasar desa belum selesai seluruhnya
  - 5) Pembangunan Dam irigasi belum terlaksana
  - 6) Pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi tersier.
  
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
  - 1) Penanggulangan bencana
  - 2) Keadaan darurat
  - 3) Keadaan mendesak

## BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa di Tahun Anggaran 2022 di prioritaskan untuk kegiatan – kegiatan pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek. Dengan prioritas pembangunan yang terfokus di lingkungan secara tidak langsung akan membangkitkan perekonomian warga.

### A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.

Arah kebijakan Keuangan Desa sesuai dengan kondisi keuangan desa dan disesuaikan dengan jumlah transfer ke desa maka akan dipergunakan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi maupun kemampuan pelaksanaan pembangunan di Desa Paluhombo .

### B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Paluhombo yang tersusun dalam RKPDes Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan juga sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat

. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Paluhombo secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### 1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

## 2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022 meliputi:

### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### 1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan & Operasional

##### 1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

##### 1.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

##### 1.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa (Kesehatan & Ketenagakerjaan)

##### 1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :

- a. Penyediaan alat tulis, fotocopy, benda pos
- b. Honorarium PKPKD dan PPKD
- c. Operator /Pelaksana Kegiatan
- d. Penyediaan perlengkapan kantor
- e. Pemeliharaan Peralatan Kantor, kendaraan dinas
- f. Penyediaan pakaian dinas kepala desa dan perangkat desa
- g. Perjalanan Dinas
- h. Makan /minum kantor
- i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan informasi, alat listrik, dan perlengkapan kebersihan /rumah tangga.

##### 1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD

##### 1.1.6 Penyediaan Operasional BPD :

- a. ATK
- b. Makan Minum
- c. Peningkatan Kapasitas
- d. Perjalanan Dinas

##### 1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

##### 1.1.8 Tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa (Bengkok)

##### 1.1.10 Honorarium penjaga kantor/petugas kebersihan

##### 1.1.11 Penyediaan bahan bakar minyak dan gas

##### 1.1.12 Tunjangan Hari Raya

## 1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

### 1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan :

- a. Pengadaan meja kerja
- b. Pengadaan AC
- c. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor/laptop/desktop/printer

### 1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- a. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
- b. Pembangunan gedung Kantor
- c. Pemeliharaan berkala/rutin mebelair
- d. Pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas

## 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan

### 1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

### 1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

### 1.3.3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan desa

### 1.3.4 Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil

## 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

### 1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Reguler)

### 1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)

### 1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)

### 1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

### 1.4.5 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

### 1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)

### 1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat

### 1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa

### 1.4.12 Penyelenggaraan kegiatan lintas sectoral (Bulan Bakti Gotong Royong /Kampung KB dll)

## 1.5 Sub Bidang Pertanahan

### 1.5.1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

### 2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 2.1.1 Penyelenggaraan Paud/Madrasah Non Formal Milik Desa
- 2.1.2 Honorarium Pendidik PAUD ,POS PAUD,GURU TPA/TPQ dan biaya operasional (ATK,Pengadaan)
- 2.1.3 Dukungan penyelenggaraan PAUD ,POS PAUD,GURU TPA/TPQ (APE )

### 2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.1 Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 2.2.5 Insentif Kader Jumantik
- 2.2.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD
- 2.2.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD
- 2.2.8 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (PHBS)
- 2.2.9 Pemeliharaan Fasilitas Kendaraan Mobil Kesehatan Desa
- 2.2.10 Lain lain sub bidang kesehatan

### 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.3.1 Pembangunan /Rehabilitasi/Pengersan jalan Desa
  - Rehab Jalan aspal /aspal sheet
  - Betonisasi jalan
- 2.3.2 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman.
  - Betonisasi jalan
  - Aspal sheet
- 2.3.3 Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Prasarana jalan Desa
  - Gorong – gorong
  - Jembatan penghubung
- 2.3.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor Pertanian
  - Pembuatan Sumur bor /sumur dalam pertanian

2.3.5 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud

- Talud Jalan
- Talud jalan usaha tani

2.3.6 Pemeliharaan /Pembangunagedung Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2.3.7 Pembangunan sarana ibadah

2.3.8 Pemeliharaan /Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa

2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap RTLH

2.5 Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

2.6.1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

2.6.2 Info grafis Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketertamanan,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.1.1 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)

3.1.2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3.2.1 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pembinaan Karang Taruna

3.3.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga tingkat desa

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan

3.4.1 Pembinaan LPMD

3.4.2 Pembinaan PKK

3.4.3 Operasional PKK

3.4.4 Pembinaan Kelompok Tani

3.4.5 Pembinaan KPMD

3.4.6 Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3.4.7 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat

3.4.8 Lain lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

##### 4.1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

###### 4.1.1 Pemeliharaan saluran Irigasi Tersier/ sederhana

- Rehab dan Irigasi

- Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana

###### 4.1.2 Lain lain sub bidang Pertanian dan Peternakan

##### 4.2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

###### 4.2.1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

###### 4.2.2 Peningkatan Kapsitas BPD

##### 4.3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

###### 4.3.1 Penguatan kelompok difable

##### 4.4 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

###### 4.4.1 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

- Pembangunan kios Pasar Desa

##### 4.5 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

###### 4.5.1 Pembentukan BUM Desa (REVIEW Pembentukan Awal BUM Desa)

###### 4.5.2 Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)

###### 4.5.3 Penyertaan modal BUMDES

#### 1. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

##### 5.1 Penanggulangan Bencana

##### 5.2 Keadaan Darurat

##### 5.3 Keadaan Mendesak

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, daerah atau kabupaten, dana Desa

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2022 maka besaran asumsi Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.842.667.800,00 ( empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah )

Sebagaimana tercantum dalam lampiran RKPDesa ini.

## BAB V PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong – royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun, program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun – tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan

KEPALA DESA PALUHOMBO,

ttd

JUWANTI



